



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Jl. Teknik Kimia, Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon (031) 5947186 Fax (031) 5942887

Laman: www.ppns.ac.id Email: humas@ppns.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
NOMOR : 491 /PL19/KU/2021

TENTANG
PENETAPAN BESARNYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya diharapkan dapat mendukung Tujuan Pendidikan Nasional di Indonesia;
- b. Bahwa Pembayaran Uang Pendidikan pada tiap semester adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
- c. Bahwa untuk keperluan butir a & b tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 06 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;
5. Keputusan Direktur PPNS Nomor 01/PL19/OT/2016, tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Mahasiswa di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya per semester seperti pada halaman lampiran
- Kedua : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap awal semester menjelang proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan menurut Kalender Akademik
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 Januari 2021

Eko Julianto
NIP 196501231991031002

AL/MO/MB

Lampiran SK Direktur PPNS
Nomor : 491/PL19/KU/2021
Tanggal : 18 Januari 2021

**RINCIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III DAN PROGRAM DIPLOMA IV
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA**

PROGRAM STUDI	KEL I	KEL II	KEL III	KEL IV	KEL V	KEL VI
D III – T. PERANCANGAN & KONSTRUKSI KAPAL	500.000	1000.000	3.000.000	3.500.000	5.500.000	6.500.000
D III – T. BANGUNAN KAPAL	500.000	1000.000	3.000.000	3.500.000	5.500.000	6.500.000
DI II – T. PEMESINAN KAPAL	500.000	1000.000	3.000.000	3.500.000	5.500.000	6.500.000
D III – T. KELISTRIKAN KAPAL	500.000	1000.000	3.000.000	3.500.000	5.500.000	6.500.000
D IV – T. KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA	500.000	1000.000	5.000.000	6.000.000	8.000.000	9.750.000
D IV – T. DISAIN & MANUFAKTUR	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. PENGELASAN	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. PERPIPAAN	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. OTOMASI	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. PERANCANGAN & KONSTRUKSI KAPAL	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. PEMESINAN KAPAL	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. KELISTRIKAN KAPAL	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – T. PENGOLAHAN LIMBAH	500.000	1000.000	4.000.000	5.000.000	7.000.000	8.500.000
D IV – MANAJEMEN BISNIS MARITIM	500.000	1000.000	5.000.000	6.000.000	7.525.000	7.525.000

Direktur,

Eko Julianto
NIP. 196501231991031002



AL/MO/MD